

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PERKARA PEMBATALAN HIBAH
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 416 K/AG/2020)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD KHABIB, S.H.
22203011097**

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Di Kabupaten Pati terdapat sebuah persoalan hukum berupa pembatalan hibah yang diajukan sampai tingkat kasasi tepatnya putusan Nomor 415/K/Ag/2020. Alasan diajukannya gugatan tersebut adalah saat penghibahan terjadi antara Edy Rusmanto bin Aries Soeliono kepada seorang anak dari istri keduanya, objek hibah masih berstatus harta bersama dengan penggugat atau mantan istri pertama Edy Rusmanto. Penggugat selaku pemilik harta bersama tidak mengetahui saat dilakukannya hibah tersebut sehingga ia merasa haknya tidak terpenuhi. Atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (2), harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan filosofis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 415/K/Ag/2020 menyatakan bahwa objek sengketa dijadikan harta milik dari pemberi hibah, sebab masih ada harta bersama yang lain, maka pemberi hibah berhak untuk menghibahkan objek sengketa tanpa seizin termohon. Pertama, pertimbangan hukum hakim tersebut tidak sesuai dengan keadilan korektif Aristoteles yang mempunyai tujuan mengembalikan hak-hak awal yang telah dilanggar dan harus dipulihkan secara adil untuk semua pihak. Kedua, berdasarkan kepastian hukum perspektif Sudikno Mertokusumo, maka pertimbangan tersebut tidak tercapai kepastian hukumnya, karena tidak mempertimbangkan beberapa aturan yang telah ada seperti Pasal 1320 KUHPerdara, KHES Pasal 705, maupun Pasal 210 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Pembatalan Hibah, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Perkara No. 415/K/Ag/2020.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In Pati Regency, there is a legal issue in the form of grant annulment, which was submitted to the cassation level, to be precise, decision Number 415/K/Ag/2020. The reason for filing the lawsuit is that when the grant occurred between Edy Rusmanto bin Aries Soeliono to a child of his second wife, the object of the grant still had the status of joint property with the plaintiff or Edy Rusmanto's former first wife. The plaintiff as the owner of the joint property did not know when the grant was made so he felt his rights were not fulfilled. On that basis, the Plaintiff filed a lawsuit to cancel the grant, because based on the Compilation of Islamic Law Article 210 (2), the property granted must be the right of the grantee.

This type of research is normative legal research with juridical and philosophical approaches, while the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the compiler uses the documentation method.

The results showed that the judge's legal consideration in Decision Number 415/K/Ag/2020 which stated that the disputed object was the property of the grantor, because there was still other joint property, Edy Rusmanto had the right to grant the disputed object without the permission of the respondent. First, the judge's legal consideration is not in accordance with Aristotle's corrective justice which has the aim of restoring the original rights that have been violated and must be restored fairly for all parties. Second, based on Sudikno Mertokusumo's perspective of legal certainty, the judge's legal consideration did not achieve legal certainty, because it did not consider several existing rules such as Article 1320 of the Civil Code, KHES Article 705, and Article 210 (2) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Judges' Legal Considerations, Grant Cancellation, Justice, Legal Certainty, Case Verdict No. 415/K/Ag/2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05- 03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Khabib, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Khabib, S.H.

NIM : 22203011097

Judul Tesis : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Hibah (Studi Terhadap Putusan Nomor 416 K/Ag/2020)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
12 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-479/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024


Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PEMBATALAN HIBAH
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 416 K/AG/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHABIB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011097
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a80a813187

 Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 665d48f3cd006

 Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665d45d3bb24c



 Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d645f57c35

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Muhammad Khabib, S.H.

NIM : 22203011097

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M.
12 Zulkaidah 1445 H.

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDJENA
YOGYAKARTA



Muhammad Khabib, S.H.

NIM. 22203011097

MOTTO

“Tetaplah tabah dalam menghadapi ujian,
yakinlah bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah yang indah”

(K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim)



PERSEMBAHAN

Penyusunan tesis ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta penyusun yaitu Bapak Hardi, Ibu Asminah dan kakak tersayang Zainul Fanani, terima kasih atas doa dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan doa mereka kepada penulis.

Dosen pembimbing tesis yaitu Dr. Malik Ibrahim, M.Ag terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini, yang saya kagumi selama ini yang menjadi rule model untuk menjadi seorang akademisi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Ma zāhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul: “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA PEMBATALAN HIBAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 416 K/AG/2020)” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW manusia paling sempurna yang ada sepanjang peradaban manusia, karena telah menuntun, membina dan mengajarkan umat manusia kepada taraf hidup yang semestinya berlandaskan cinta dan kasih.

Penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan selalu membimbing penyusun selama proses penyusunan tesis ini.
2. Para dosen yang telah mengampu mata kuliah selama penyusun menempuh perkuliahan pada Program Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan

Hukum, diantaranya adalah Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.; Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.; Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.; Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.; Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.; Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

3. Keluarga penyusun, Ayah tercinta Bapak Hardi, Bunda tersayang Ibu Asminah dan kakak terbaik Zainul Fanani yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Teman-teman perkuliahan penyusun khususnya angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M.
12 Zulkaidah 1445 H.

Penulis,



Muhammad Khabib, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TENTANG PEMBATALAN HIBAH Error! Bookmark not defined.	
A. Hibah Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hibah.	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Hibah.	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun-Rukun Hibah.....	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat-Syarat Hibah.....	Error! Bookmark not defined.
5. Pembatalan Hibah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hibah Menurut Hukum Positif di Indonesia....	Error! Bookmark not defined.
1. Hibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Error! Bookmark not defined.	
2. Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Error! Bookmark not defined.	

3. Hibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah **Error!
Bookmark not defined.**

BAB III PUTUSAN PERKARA PEMBATALAN HIBAH NOMOR 416 K/AG/2020	Error! Bookmark not defined.
A. Deskripsi Perkara Pembatalan Hibah pada Putusan Nomor 416 K/Ag/2020.....	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 416 K/Ag/2020. Error! Bookmark not defined.	
C. Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 416 K/AG/2020...	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Keadilan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Kepastian Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA.....	102
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 Ringkasan Isi Putusan 8



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dimulai dengan suatu akad dari seorang laki-laki kepada perempuan, karena akad ini, hubungan intim di antara keduanya menjadi halal sebagai dasar kegembiraan dan ketenangan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT.¹

Dalam suatu pernikahan, baik suami maupun istri tentunya menginginkan rumah tangga yang damai tanpa ada permasalahan, tetapi untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Salah satu cara untuk membuat kehidupan berkeluarga tetap menjadi damai adalah masing-masing pasangan baik suami dan istri hendaknya saling membantu serta sadar akan hak dan kewajiban masing-masing.²

Tugas dalam mendidik, melindungi dan merawat seorang anak mulai dari balita hingga dewasa adalah tugas kedua orang tua.³ Meski begitu, keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, biasanya terdapat beberapa permasalahan harta benda seperti perkara

¹ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7:2 (Juli 2021), hlm. 39.

² Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Vol. 1:2 (2019), hlm. 55–67.

³ Mukhtali Jarbi, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendaia*, Vol. 3:2 (Desember 2021), hlm. 124.

pembatalan hibah dalam keluarga. Adapun pemberian hibah diutamakan kepada sanak, keluarga, kerabat, anak dan saudara.⁴

Praktik pemberian tersebut tidak jarang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hibah sendiri merupakan peristiwa hukum, artinya hibah diatur oleh undang-undang dan mempunyai implikasi hukum. Apabila pemberi hibah memberikan suatu hibah kepada seseorang, maka hal itu mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas harta tersebut kepada penerimanya. Pengalihan harta tersebut merupakan pemberian sesuatu yang bernilai dari pemberi kepada penerima.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari jika terjadi suatu permasalahan termasuk permasalahan perkara hibah, para pihak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi jika masih tidak ditemukannya sebuah solusi, maka para pihak bisa pergi ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan sengketa hibah tersebut.

Adapun jika ada pihak tidak menang atas perkaranya dari tingkat pertama, maka berhak menjalankan proses hukum banding yaitu menggugat ke Pengadilan Tinggi Agama, jika dalam tingkat banding mengalami kekalahan dapat melanjutkan gugatan ke tingkat kasasi, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan antara para hakim mulai dari tingkat

⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, vol. 174 (Jakarta: Lentera Islam, 2019), hlm. 13.

⁵ Muhammad Jainuddin, "Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492. K/AG/2012)," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1: 2 (Desember 2020), hlm. 165.

pertama hingga kasasi. Walaupun dalam sebuah putusan dapat terjadi disparitas, tetapi suatu perkara yang diputus oleh hakim harus memiliki nilai kepastian dan keadilan bagi pihak yang mempunyai sengketa.⁶

Disparitas putusan hakim menjadi objek yang sangat rentan terhadap kepastian dan keadilan hukum yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih untuk diteliti. Kepastian hukum tidak hanya muncul dari ketegasan undang-undang tetapi juga dari konsistensi dalam putusan pengadilan, memastikan bahwa keputusan seorang hakim selaras dengan keputusan-keputusan dalam kasus-kasus yang telah diselesaikan sebelumnya.⁷

Disparitas menyebabkan sebuah perbincangan para penegak hukum, karena dapat menyebabkan keadilan yang dicari oleh masyarakat dianggap tidak terpenuhi. Di Indonesia pembahasan tentang disparitas putusan hakim terutama dalam perkara perdata seperti pembatalan hibah belum banyak mendapat perhatian.⁸

Putusan hakim merupakan cerminan dari kepastian hukum, khususnya dalam proses persidangan, dimana para hakim mempunyai peranan penting untuk menafsirkan hukum yang berlaku. Sebuah putusan hakim tidak terpaku atau hanya didasarkan dengan aturan tertulis, karena terkadang aturan tersebut

⁶ Hidayati Fitri, "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 10:1 (Juni 2018), hlm. 35.

⁷ Taufiq Rahman, "Disparitas Putusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Bûthi Dan Kepastian Hukum," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023), hlm. 4.

⁸ Maria Ulfa Arifia dkk., "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 4:1 (Januari 2023), hlm. 18.

mungkin tidak memberikan panduan yang jelas. Para hakim mengemban tugas besar untuk mendalami prinsip-prinsip hukum seperti hukum adat dan norma-norma masyarakat karena tidak dikodifikasikan secara eksplisit pada undang-undang. Maka, perlu pemeriksaan menyeluruh dan dimasukkan ke dalam putusan para hakim.

Putusan hakim sendiri merupakan elemen dari sistem penegakan hukum yang mempunyai manfaat atau tujuan guna mencari keadilan serta menjamin kepastian hukum untuk masing-masing pihak yang berkepentingan. Kepastian ini berasal dari penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang relevan yang terungkap dalam proses pengadilan.

Dalam menggunakan suatu hukum perlu disesuaikan dengan kekhasan masing-masing perkara, maka dari itu hakim harus mahir menafsirkan teks dan peraturan hukum yang menjadi dasar putusannya. Putusan yang mengandung kepastian hukum tidak hanya membantu evolusi pengetahuan hukum tetapi juga menetapkan preseden hukum dan membentuk norma-norma masyarakat. Dengan demikian, sebuah putusan berubah dari sekedar pandangan hakim, tetapi menjadi sikap otoritatif yang mewakili lembaga peradilan yang menjadi acuan masyarakat.⁹

Terjadi disparitas putusan sengketa perdata berupa pembatalan hibah di Kabupaten Pati tepatnya dimulai dari Pengadilan Agama Pati putusan nomor

⁹ Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, Dewi Atiqoh, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, akses 4 Mei 2024.

915/Pdt.G/2019/PA.Pt, berikut kronologi sebab diajukannya gugatan pembatalan hibah tersebut:

Penggugat merupakan seorang wanita atau mantan istri dari Edy Rusmanto bin Aries Soeliono (pemberi hibah), keduanya melakukan perceraian pada tanggal 11 September 2001, setelah bercerai Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2019, karena pada tanggal 6 Desember 2006 Edy Rusmanto memberikan hibah kepada anak dari istri kedua atas nama Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto di PPAT Kabupaten Pati (Turut Tergugat I).

Harta yang menjadi objek hibah adalah sebidang tanah sawah tepatnya berada di Desa Semampir, Kec. Pati, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, tanah tersebut dibeli oleh Edy Rusmanto. Bahwa pada saat pembelian tanah sengketa tersebut, Edy Rusmanto masih sah menikah dengan seorang perempuan bernama Suhartini binti Udi atau Penggugat. Pada saat penghibahan terjadi, objek harta yang dihibahkan masih berstatus harta bersama dengan mantan istri atau Penggugat.

Penggugat selaku mantan istri penghibah sekaligus orang yang menganggap masih mempunyai hak atas objek hibah tidak rela jika tanah sawah atau objek hibah tersebut diberikan kepada anak hasil dari istri barunya. Sebab berdasarkan keterangan para pihak, Penggugat juga mempunyai dua anak hasil dari perkawinan dengan penghibah. Maka yang seharusnya lebih berhak mendapatkan manfaat dari objek hibah tersebut adalah keluarga dari Penggugat

yang pada saat pembelian tanah itu masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Penghibah.

Atas dasar itulah Penggugat melakukan sebuah upaya hukum untuk mengembalikan haknya berupa gugatan ke Pengadilan Agama Pati tepatnya putusan nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt, pengajuan gugatan itu disebabkan ia tidak mengetahui saat dilakukannya proses hibah. Terhadap gugatan penggugat, Pengadilan Agama Pati tidak menerima gugatan dengan alasan objek yang dijadikan hibah bukan termasuk harta bersama milik penggugat dengan pemberi hibah.¹⁰

Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum lagi dengan banding ke tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi Agama Semarang, nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg adapun pertimbangannya bahwa hibah yang diberikan oleh Edy Rusmanto terhadap anak hasil dari istri keduanya adalah batal demi hukum, dengan alasan saat melakukan hibah tidak dengan persetujuan penggugat yang mempunyai hak atas harta objek sengketa tersebut, maka putusan tingkat pertama harus dibatalkan.¹¹

Selanjutnya, Terbanding yang melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung berupa gugatan kasasi, nomor perkara tersebut adalah 415/K/Ag/2020, pada tingkat kasasi memberi putusan bahwa pada tingkat banding telah salah dalam penerapan hukum maka harus dibatalkan, lalu mengadili sendiri bahwa

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt.

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

hibah dilakukan Edy Rusmanto bin Aries Soeliono kepada anak hasil dari istri keduanya adalah sah secara hukum.¹²

Melihat hasil putusan tingkat pertama nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt, tingkat banding nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan tingkat kasasi nomor 415/K/Ag/2020 telah terjadi disparitas antar para hakim tentang harta benda yang dijadikan objek hibah tersebut. Disparitas yang terjadi atas kasus pembatalan hibah tersebut menimbulkan pertanyaan apakah para hakim dalam membuat putusan telah memenuhi kepastian serta keadilan hukum bagi pihak yang mempunyai kepentingan serta apakah para hakim telah melihat aturan-aturan yang berlaku atau tidak, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (2), syarat barang yang akan dihibahkan adalah kepunyaan pemberi hibah. Aturan lain juga menjelaskan tentang penggunaan harta bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 (1) menjelaskan bahwa suatu gono-gini tidak dapat digunakan kecuali dengan kesepakatan para pihak yang memilikinya.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti meneliti penyebab terjadinya disparitas putusan pembatalan hibah tersebut dengan melihat dari perspektif pemenuhan kepastian dan keadilan pada pertimbangan hukum putusan nomor 415/K/Ag/2020.

Untuk memudahkan dan menyederhanakan latar belakang agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penyusun membuat tabel sebagai berikut:

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K/Ag/2020.

Tabel 1
Ringkasan Isi Putusan

No. 1	
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt.
Dasar	Pasal 85 dan 86 KHI
Pertimbangan Hukum	Objek sengketa bukan merupakan harta bersama sebab penggugat dan pemberi hibah telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan hingga berujung pada perceraian. Saat sedang pisah ranjang tersebut, Penghibah melakukan pembelian tanah yang dijadikan objek hibah.
Amar	Menolak gugatan Penggugat (menyatakan hibah tersebut sah secara hukum)
No. 2	
Putusan Tingkat Banding	Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.
Dasar	Pasal 210 ayat (2) KHI
Pertimbangan Hukum	Objek hibah merupakan harta bersama milik Penggugat dan pemberi hibah sebab mereka masih terikat ikatan perkawinan saat dilakukan pembelian objek hibah tersebut. Lalu Penggugat tidak mengetahui saat terjadi proses penghibahan antara mantan suaminya dengan anak dari istri kedua.
Amar	Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (menyatakan hibah tersebut batal demi hukum)
No. 3	
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 415/K/Ag/2020.
Dasar	Pasal 85 dan 86 KHI
Pertimbangan Hukum	Objek sengketa dibeli pada waktu Penggugat dan Edy Rusmanto masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi Penggugat dan Edy Rusmanto masih memiliki harta bersama yang lainnya selain objek yang disengketakan dalam

	perkara pembatalan hibah ini. Guna memenuhi rasa keadilan, maka objek sengketa harus dinyatakan sebagai bagian yang bersangkutan dari harta bersama milik bagian dari Edy Rusmanto, sehingga Edy Rusmanto berhak untuk menghibahkan objek sengketa tersebut kepada anaknya dari istri kedua tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat
Amar	Mengabulkan permohonan kasasi (menyatakan hibah tersebut sah secara hukum)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah perkara disparitas putusan pembatalan hibah Nomor: 415/K/Ag/2020, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi perkara pembatalan hibah dalam Putusan Nomor: 415/K/Ag/2020?
2. Bagaimana analisis keadilan hukum terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 415/K/Ag/2020?
3. Bagaimana analisis kepastian hukum terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 415/K/Ag/2020?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan adalah diperolehnya manfaat dari penelitian, baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan perkara pembatalan hibah dalam putusan nomor 415/K/Ag/2020.
- b. Menganalisis aspek keadilan hukum terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor 415/K/Ag/2020.
- c. Menganalisis aspek kepastian hukum terhadap pertimbangan hukum dalam putusan nomor 415/K/Ag/2020.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, tesis ini bisa dijadikan informasi dan menambah pemahaman keilmuan tentang pemenuhan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah pertimbangan hukum hakim.
- b. Secara praktis, tesis ini dapat menjadi bahan pemikiran dan gagasan pemikiran bagi para penegak hukum terutama dalam pertimbangan hukum hakim terkait perkara pembatalan hibah.

D. Telaah Pustaka

No. 1	
Penulis	Eri Aprizon. ¹³
Judul	Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)
Pembahasan	<p>Terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Curup (nomor perkara 282/Pdt.G/2019/PA.Crp) dan Pengadilan Agama Tinggi Bengkulu (nomor perkara 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn). Hakim Pengadilan Agama Curup menguatkan tuntutan penggugat untuk membatalkan pemberian orang tua kepada seorang anak. Namun Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membatalkan keputusan tersebut dan memutuskan barang yang dihibahkan merupakan harta gono-gini dan tidak ada pasangan yang menyetujui pencabutan hadiah tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa hanya seperempat dari harta hibah yang dapat ditarik dan orang tua tidak dapat mencabut hibah kepada anak-anaknya, apalagi seluruh harta hibah.</p> <p>Penulis membahas tentang pertimbangan dan dasar hukum putusan berdasarkan hukum positif, serta mengapa terjadi perbedaan Perkara Nomor : 25/Pdt.G/2019/Pta.Bn dan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp.</p>
Hasil	Kedua tingkat pengadilan tersebut mengacu pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedomannya. Pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa hibah tersebut harus dibatalkan seluruhnya, sedangkan pengadilan banding menetapkan bahwa hanya seperempat dari harta hibahan yang dapat ditarik, karena dianggap sebagai harta bersama. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan hasil dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

¹³ Eri Aprizon, "Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Curup (2022).

No. 2	
Penulis	Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah. ¹⁴
Judul	Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)
Pembahasan	<p>Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan hibah, dimana seorang suami yang bernama Rasmidjan mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap istrinya serta kelima anaknya, dalam hal ini diwakili oleh ibu. Suami istri telah sepakat secara di bawah tangan untuk menghibahkan semua harta gono-gini kepada anak-anaknya yang menjadi syarat agar istri menyetujui perceraian.</p> <p>Terjadi disparitas dalam perkara ini, berbeda pendapat tersebut bermula dari Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memutuskan objek yang telah dihibahkan telah melanggar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk membatalkan hibah ditolak berdasarkan Pasal 1678 KUHPerduta. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta Mahkamah Agung menimbang bahwa hibah sah menurut hukum, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sepakat melakukan hibah harta gono-gini terhadap anak mereka, yang tidak dapat dicabut kecuali mereka sepakat. Dalam hal ini Tergugat I tidak menyetujui pembatalan hibah tersebut.</p> <p>Penulis menganalisis pertimbangan hukum dan dasar pengambilan putusan tersebut menurut hukum positif.</p>
Hasil	Alasan hukum hakim dinilai tidak tepat karena berdasarkan Pasal 212, seharusnya gugatan pembatalan hibah dikabulkan sebagian, mengingat Penggugat adalah orang tua dari anak-anak tersebut.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan.
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 3	

¹⁴ Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (Agustus 2020).

Penulis	Agustina Dewi Putri, Darmawan dan Teuku Muttaqin Mansur. ¹⁵
Judul	Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
Pembahasan	Penelitian ini membandingkan harta bersama yang dialihkan oleh suami dan istri berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, dan mengkaji hukum yang diakibatkan atas peralihan harta gono-gini melalui hibah tanpa persetujuan salah satunya dalam perkara. Putusan nomor 274/Pdt.G/2014/PA.Llg dan 0114/Pdt.G/2015/PA.Krs.
Hasil	putusan nomor 274/Pdt.G/2014/PA.Llg, menyatakan hibah yang dilakukan Tergugat kepada penerima hibah sebagaimana tercantum dalam akta hibah harus dibatalkan demi hukum, tetapi ada pengecualian hanya sebagian dari tanah hibah yang sah menurut hukum. Putusan nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Krs, menyatakan hibah dari almarhum kepada penerima (Tergugat) adalah batal, disebabkan akta hibah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Keputusan-keputusan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap pengalihan harta gono-gini atas hibah, sepakatnya para pihak sangatlah penting, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Maka, segala pengalihan harta gono-gini dalam bentuk hibah tanpa persetujuan bersama harus dibatalkan, sebab tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku, sehingga akta hibah dan sertifikat itu tidak sah menurut hukum.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan.
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 4	

¹⁵ Agustina Dewi Putri dkk, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3:1 (Desember 2019).

Penulis	Beni Yogi Setiawan. ¹⁶
Judul	Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya (Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Dan Keadilan Hukum)
Pembahasan	Penelitian ini membandingkan 2 kasus pembatalan hibah yang berbeda yaitu perkara nomor 78K/AG/2012 dan perkara nomor 467/K/AG/2017. Melihat dari pertimbangan-pertimbangan para hakim kaitannya untuk menyelesaikan permasalahan pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya tersebut, hakim tingkat pertama dan kedua dalam perkara nomor 78K/AG/2012 dan perkara nomor 467/K/AG/2017 lebih cenderung menerapkan Pasal 210 ayat (2), Pasal 705 KHES, Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1338, sehingga terindikasi mengesampingkan Pasal kebolehan orang tua menarik hibahnya meskipun objek hibah berstatus harta bersama.
Hasil	Ditinjau dari perspektif <i>maṣlahah mursālah</i> hakim cenderung menolak membatalkan hibah, hal mana dalam konteks mewujudkan <i>maqashid syari'ah</i> terkait terjaganya harta dan keturunan, maka hal tersebut searah dengan konsep Masalahah menurut Al-Ghazali. Sedangkan ditinjau dari perspektif Keadilan Hukum dalam pertimbangannya hakim cenderung tidak konsisten menerapkan hukum sehingga konsep keadilan hukum sesuai yang dikatakan Hans Kelsen belum sepenuhnya terpenuhi.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan dan filosofis.
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti dalam putusan perkara pembatalan hibah membahas dari segi keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 5	
Penulis	Resta Yudi Saptomo. ¹⁷
Judul	Putusan Hakim Dalam Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Masih Di Bawah Umur
Pembahasan	Penelitian ini mengkaji tentang keabsahan pemberian hadiah kepada penerima yang belum dewasa sesuai aturan dengan

¹⁶ Beni Yogi Setiawan, "Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya (Perspektif *Maslahah Mursalah* Dan Keadilan Hukum)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

¹⁷ Resta Yudi Saptomo, "Putusan Hakim Dalam Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Masih Dibawah Umur," *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1:2 (Desember 2022).

	fokus pada pertimbangan hakim Putusan No. 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan putusan No. 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg, dan juga membahas akibat hukum yang ditimbulkan. Kedua tingkat mempunyai pandangan yang berbeda mengenai status penerima hibah di bawah umur, sehingga menyebabkan hasil putusan yang berbeda. Putusan tingkat pertama mengakibatkan harta tersebut dikembalikan statusnya semula sebagai warisan dari ahli waris. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan bahwa dua benda sengketa pada saat ahli waris Sasmin meninggal dunia adalah milik penerima hibah sesuai hukum yang berlaku, sedangkan objek sengketa yang satu merupakan warisan yang tidak terbagi yang perlu dibagikan kepada ahli waris.
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hadiah kepada anak di bawah umur tergantung pada terpenuhinya syarat materil dan formal dalam akta hibah. Akibat hukum hibah kepada anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materil tersebut bukan berarti akta hibah itu batal demi hukum, tetapi dapat batal apabila terbukti syarat materilnya tidak terpenuhi.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 6	
Penulis	Tasya Vidi Putri. ¹⁸
Judul	Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017)
Pembahasan	Artikel ini membahas mengenai permasalahan pemberian hibah hanya secara eksklusif yaitu satu anak. Pemberian itu ternyata melampaui jumlah maksimal yang diperbolehkan yang seharusnya sepertiga harta kekayaan pemberi hibah dan tanpa disaksikan oleh dua orang.

¹⁸ Tasya Vidi Putri dan Wahyuni Retnowulandari, "Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017)," *Journal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1:1 (2019).

Hasil	Berdasarkan ketentuan hibah dan wasiat dalam KHI, keputusan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya tepat. Seharusnya hibah itu tetap ditegakkan tanpa membatalkan wasiat yang memuat hibah yang dibuat oleh Hj. Tabrani. Namun pemberian itu harus dibagikan kepada seluruh anak pemberi hibah, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari seluruh harta kekayaan, sesuai dengan Pasal 210 KHI. Karena hibah tersebut diperuntukkan bagi anak kandung pemberi, maka harus dibagikan secara adil kepada mereka.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 7	
Penulis	Kamarusdiana dan Zakiyah Salsabila. ¹⁹
Judul	Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis Di Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dan Mahkamah Agung
Pembahasan	Penelitian ini mengkaji tentang gugatan orang tua yang berupaya membatalkan hadiah yang diberikan kepada anaknya. Perkara yang dibawa ke tingkat pertama ini melibatkan orang tua selaku Penggugat dan anak selaku Tergugat. Tingkat ini dengan putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg menolak gugatan yang diajukan dengan alasan lebih menyangkut perjanjian kontrak dan bukan hadiah sehingga menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri. Atas penolakan tersebut, Penggugat mengajukan banding ke tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang dengan putusan No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby), sehingga memperkuat alasan awal. Namun pada tingkat kasasi dengan Putusan No. 492 K/AG/2012 bahwa perkara yang diajukan tidak perkara perjanjian kontrak, tetapi merupakan perkara hibah.
Hasil	Putusan tingkat pertama dan kedua dirasa kurang adil, kurang bermanfaat dan tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, putusan MA selaras dengan asas hukum yang telah ada. Pengaplikasian Pasal 49 UU Peradilan Agama dan Pasal 212 KHI terhadap perkara ini dinilai menganut teori

¹⁹ Kamarusdiana dan Zakiyah Salsabila, "Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis di Pengadilan Malang, Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9:1 (Juni 2019).

	kepastian hukum, menjamin keadilan dan kemanfaatan terhadap ahli waris lain yang tanpa menerima hibah.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.
No. 8	
Penulis	Serli Sulasina, Teki Prasetyo Sulaksono dan Yuli Kurniasih ²⁰
Judul	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama dalam Perkawinan.
Pembahasan	Penelitian ini mengkaji tentang tuntutan pembatalan hadiah yang melibatkan harta bersama dalam suatu perkawinan. Memahami sifat pemberian dalam pernikahan sangatlah penting karena potensi perselisihan di masa depan, terutama karena perempuan semakin berkontribusi terhadap keuangan rumah tangga. Dalam Putusan No. 267 K/Ag/2018 terkait permasalahan penghibahan harta gono-gini, hakim menetapkan bahwa harta yang disengketakan memang merupakan harta bersama sehingga memberikan hak kepada masing-masing pihak atas setengah dari harta tersebut. Akibat hukum dari pemberian harta benda yang disengketakan itu dipandang sebagai tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anaknya. Oleh karena itu, gugatan penggugat ditolak.
Hasil	Putusan hakim sejalan dengan teori masalah tentang perlindungan jiwa dan harta benda. Keputusan ini menjamin ketenangan pikiran bagi istri sang ayah dan menjamin harta benda yang sah bagi dia dan anak-anaknya.
Metode Penelitian	Pendekatan perundang-undangan
Perbedaan Penelitian	Putusan yang menjadi objek penelitian berbeda serta fokus permasalahan yang diangkat tidak sama, kemudian terdapat perbedaan dalam analisisnya, peneliti menganalisis putusan pengadilan berdasarkan keadilan Aristoteles dan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo.

²⁰ Serli Sulasina, Teki Prasetyo Sulaksono dan Yuli Kurniasih, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, Vol. 1:2 (Desember 2020).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Aristoteles

Hasil sidang pengadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan disebut dengan putusan hakim. Sementara ruang sidang merupakan tempat orang-orang mencari mencari kebenaran, sehingga sudah sewajarnya putusan hakim di pengadilan harus mampu memenuhi tuntutan para pencari keadilan.²¹

Seorang hakim di pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam mengambil keputusan, tidak hanya satu faktor, seperti konsep kepastian hukum. Hakim harus mempertimbangkan hukum dengan sungguh-sungguh agar putusan yang dibuatnya mempunyai kualitas yang baik, memang peraturan atau hukum dibuat untuk menjaga kepentingan masyarakat, tetapi asas keadilan merupakan hal yang harus dilihat oleh para hakim.²²

Konsep penerapan keadilan pada suatu putusan pengadilan sesungguhnya tidak mudah, karena sulit untuk dicarikan tolak ukurnya atau batas-batasnya untuk orang yang bersengketa. Bagi pihak Tergugat sudah adil, tetapi belum tentu bagi pihak Penggugat juga merasakan keadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Unsur

²¹ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5:1 (Mei 2019), hlm. 95.

²² *Ibid.*, hlm. 98.

keadilan harus ditegaskan dalam putusan hakim, namun bukan berarti unsur kepastian hukum dihilangkan dari putusan tersebut.²³

Beberapa pakar hukum memaknai keadilan dengan berbagai macam makna, seperti lurus, sama dan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Keadilan berarti pemberian hak pemilik melalui cara yang paling dekat. Adil diartikan benar atau pantas, tidak memihak, tidak memihak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁴

Keadilan perspektif Aristoteles dicirikan oleh kebajikan yang membangun keharmonisan di antara individu. Keadilan didefinisikan sebagai keselarasan dengan hukum dan hak yang sah. Seseorang dianggap tidak adil jika mereka menyalahi hak-hak milik orang lain atau bertindak melanggar hukum, juga meniadakan klaim seseorang atas keadilan.

Aristoteles menggambarkan keadilan ke dalam dua kategori: distributif dan korektif. Keadilan distributif mencakup pengalokasian sumber daya secara proporsional sesuai dengan bagian yang menjadi hak setiap individu. Keadilan distributif berfokus pada pemastian distribusi yang adil berdasarkan hak-hak yang proporsional. Masyarakat terdiri dari individu dan keluarga, maka negara mempunyai kewajiban untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁴ Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq, "Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhār)," *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 5:2 (Desember 2021), hlm. 145.

memastikan distribusi kebutuhan yang adil selama negara memiliki kapasitas untuk melakukannya.²⁵

Pada dasarnya keadilan distributif, melibatkan penetapan keadilan oleh instansi yang membuat mencakup pemerataan pelayanan, hak, serta manfaat untuk masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan proporsional.²⁶

Disisi lain Keadilan korektif berkaitan dengan memperbaiki pelanggaran hak dengan standar yang seragam untuk semua individu. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan hak-hak awal yang telah dilanggar dan harus dipulihkan. Keadilan korektif mewajibkan penghormatan terhadap hak-hak orang lain dan kompensasi atas pelanggaran atau hak yang tidak terpenuhi.

Keadilan korektif menjadi alasan utama di balik dimulainya proses hukum di pengadilan. Ketika hak-hak dilanggar karena kesengajaan atau kelalaian, individu memiliki pilihan untuk mencari bantuan hukum sebagai cara untuk memulihkan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, keadilan korektif terkait erat dengan peran hakim yang memainkan peran penting dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim menentukan terwujudnya

²⁵ Muhamad Ali Muhsim, "Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles: Studi putusan nomor 8/Pdt. G/2020/MS-Bna". *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022. hlm. 27.

²⁶ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): hlm. 6.

keadilan korektif, dengan harapan hak-hak yang hilang dapat terpenuhi dipulihkan secara adil.²⁷

Pada dasarnya, keadilan korektif dirancang untuk menjaga, mengawasi dan menjaga distribusi ini dari pelanggaran yang melanggar hukum. Fungsi intinya yang diawasi oleh peradilan adalah memulihkan harta benda korban atau memberikan kompensasi atas kerugian, sehingga menstabilkan tatanan yang ada.²⁸

Aristoteles menjelaskan hubungan antara hukum dan keadilan dengan menekankan pada pemeriksaan dinamika yang saling bergantung dalam perilaku masyarakat. Keadilan mewujudkan pola pikir yang berjuang untuk keadilan, sementara ketidakadilan muncul ketika individu melewati batas-batas hukum untuk mengeksploitasi hak-hak orang lain, sehingga melanggar prinsip kesetaraan.

Pada dasarnya, keadilan memerlukan pengembangan suasana masyarakat yang puas dengan hukum sebagai penengah. Mereka yang melanggar hak-hak orang lain dan melakukan ketidakadilan harus tunduk pada tindakan korektif yang diberikan oleh peradilan, di mana kompensasi diperbaiki melalui tindakan hukuman.²⁹

²⁷ Muhsim, "Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) pada putusan hak asuh anak perspektif teori keadilan Aristoteles: Studi putusan nomor 8/Pdt. G/2020/MS-Bna," hlm. 27.

²⁸ Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 8:1 (Juni 2019), hlm. 6.

²⁹ Muhsim, "Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) pada putusan hak asuh anak perspektif teori keadilan Aristoteles: Studi putusan nomor 8/Pdt. G/2020/MS-Bna," hlm. 27.

Teori keadilan Aristoteles digunakan dalam penelitian ini terutama keadilan korektif untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim telah memenuhi aspek keadilan bagi para pihak terkait perkara pembatalan hibah ini.

2. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Pengertian hukum diuraikan dengan jelas dalam KBBI yaitu tentang syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau spesifik. Alat milik pemerintah yang dapat menjamin adanya hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat disebut hukum. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana penerapan hukum tidak ambigu, bertahan lama, konsisten dan bebas dari hal-hal yang bersifat subyektif.³⁰

Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk menjamin bahwa undang-undang yang mengandung nilai keadilan benar-benar berfungsi sebagai aturan yang ditaati. Keadilan akan benar-benar dapat memajukan kesejahteraan umat manusia bila ada jaminan bahwa hukum dijalankan dengan semestinya.³¹

Persinggungan antara keadilan dengan kepastian hukum sering terjadi hingga saling berbenturan dan tidak mudah untuk dihindari dalam suatu praktik. Semakin besar komponen keadilan yang tertinggal dalam aturan hukum yang lebih berorientasi pada pemuasan sifat kepastian hukum.

³⁰ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 61.

³¹ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7:2 (Oktober 2019), hlm. 200.

Dengan menawarkan penafsiran terhadap pembatasan hukum ini, kelemahan praktis peraturan hukum dapat diatasi.

Dalam hal keadilan serta kepastian hukum memiliki ketergantungan satu sama lain, maka hakim wajib memprioritaskan keadilan dibandingkan kepastian hukumnya. Namun, pengabaian terhadap pentingnya kepastian hukum akan menghambat berjalannya sistem hukum dengan baik. Pemahaman terhadap positivisme hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum. Menurut aliran positivisme hukum, hukum tidak lain hanyalah penerapan hukum pada kejadian nyata. Menurut Montesquieu, dalam pemerintahan republik, undang-undang menjadi landasan agar tugas hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.³²

Gagasan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo adalah kepastian hukum merupakan hal yang menjamin bahwa hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam masyarakat, merupakan salah satu gagasan kepastian hukum yang paling menonjol. Salah satu prasyarat dalam melakukan penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum pada hakikatnya adalah penerapan hukum sebagaimana tertulis, sehingga masyarakat dapat menjamin ditaatinya hukum tersebut. Termasuk menerapkan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan situasi kontroversial yang melibatkan pihak-pihak dalam persidangan.³³

³² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13:1 (Januari 2019), hlm. 9.

³³ Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," hlm. 61.

Konsep kepastian hukum dilihat dari sisi dimana hukum itu pasti sebab wujudnya kekuatan nyata dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁴ Kepastian hukum melindungi terhadap perilaku sewenang-wenang dengan menjamin bahwa seseorang dapat mencapai tujuannya jika kondisi tertentu terpenuhi.³⁵

Teori kepastian hukum perspektif Sudikno Mertokusumo digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim telah terpenuhi kepastian hukum dalam pertimbangan hukum hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini bersumber pada sumber bahan hukum antara lain undang-undang, teori hukum, putusan pengadilan dan pendapat para ilmuwan, maka disebut dengan penelitian hukum normatif penelitian atau kepustakaan maupun studi dokumen.³⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁴ Eldbert Christanto Anaya Marbun, “Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS),” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2:3 (Juli 2022), hlm. 1753.

³⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1:1 (Juli 2019), hlm. 13–22.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini memiliki sifat deskriptif-analitik, yang mendeskripsikan sesuai fakta serta data yang ada untuk menggambarkan aturan atau fenomena yang berhubungan dengan perkara pembatalan hibah guna menganalisis pertimbangan hukum putusan nomor 415/K/Ag/2020.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah Pendekatan yuridis dan filosofis. Pertama, pendekatan yuridis dilakukan berdasarkan kajian dari aturan-aturan yang masih berkaitan dengan permasalahan. Kedua, pendekatan filosofis yang bersifat ekstensif, mendasar dan tidak pasti.³⁸

Pendekatan yuridis dan filosofis dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mengupas secara mendalam serta menelaah aturan-aturan baik tertulis maupun tidak yang mempunyai keterkaitan dengan pertimbangan hukum putusan No. 415/K/Ag/2020. Kedua, digunakan penyusun sebagai alat untuk meneliti pertimbangan hukum pada putusan nomor 415/K/Ag/2020.

4. Sumber Data

Data sekunder digunakan penulis untuk meneliti, yang meliputi: bahan hukum primer seperti dokumen yang mempunyai kekuatan hukum atau mempunyai kekuatan memaksa masyarakat untuk menaati hukum,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

termasuk putusan pengadilan dan undang-undang. Putusan nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt; nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg; dan nomor 415/K /Agustus/2020 merupakan bahan awal yang menjadi bahan hukum primer yang digunakan penulis.

Bahan hukum sekunder digambarkan sebagai informasi hukum tidak mengikat yang memperjelas informasi hukum primer seperti temuan penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum dan buku hukum.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dan pelengkap seperti ensiklopedia maupun kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan data

Prosedur dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu data sekunder, seperti undang-undangan, putusan pengadilan, teori pakar hukum, pandangan ahli, yang dapat diperoleh melalui analisis dokumen atau tinjauan pustaka.³⁹

6. Metode Analisis Data

Penelitian tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang melakukan pemahaman terhadap bahan hukum yang diolah yaitu keputusan pembatalan hibah nomor 415/K/Ag/2020. Apakah terdapat norma hukum yang tidak sah atau norma hukum yang ambigu atau kabur dalam bahan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 64–66.

hukum utama, tujuan dari teknik penafsiran ini adalah untuk menafsirkan hukum.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi atas lima bab, tiap bab berisi mempunyai beberapa sub bab dengan pembahasan yang berbeda, namun kelima bab tersebut tetap saling terikat.

Bab I Pendahuluan.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembuka tesis yang berisi antara lain pemahaman tentang urgensi dilakukannya penelitian serta metode-metode yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Bab II Gambaran Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pembatalan Hibah.

Bab II berisi gambaran-gambaran atau landasan yang digunakan untuk meneliti tesis ini. Bab ini terdiri gambaran tentang Hibah dalam hukum Islam serta hukum positif. Bab kedua merupakan kerangka berpikir yang dibuat berdasarkan bab pertama, pada bab ini dijelaskan secara rinci tentang hibah seperti definisi, syarat, pembatalan hibah baik dari

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

segi undang-undang atau hukum Islam yang digunakan sebagai kerangka analisis pada bab keempat.

Bab III Uraian Putusan Pembatalan Hibah Nomor 415/K/Ag/2020.

Pada bab ini berisi uraian putusan Nomor 415/K/Ag/2020 yang terdiri dari dasar hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan serta penyebab terjadinya disparitas pada pembatalan hibah tersebut yang dijelaskan dengan jelas dan singkat tentang alasan penggugat mengajukan gugatan hingga hakim mengeluarkan putusan. Putusan yang telah terurai tersebut kemudian dianalisis pada bab keempat.

Bab IV Analisis Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 415/K/Ag/2020.

Pada bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan penyusun terhadap pertimbangan hukum hakim dari segi keadilan dan kepastian hukum. Adapun data yang dianalisis adalah data yang telah didapat yaitu Putusan Nomor 415/K/Ag/2020 dengan menggunakan metode penelitian dan kerangka teori yang telah dibuat sebelumnya. Bab IV terdiri dari dua sub bab analisis, pertama adalah analisis dari segi keadilan hukum perspektif Aristoteles. Kedua adalah analisis dari segi kepastian hukum perspektif Sudikno Mertokusumo.

Bab V Penutup.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup yang menyimpulkan hasil penelitian atas jawaban

rumusan masalah serta memberikan masukan yang bersifat membangun dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penyusun paparkan di atas, terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K/Ag/2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi perkara pembatalan hibah

Pernah terjadi pernikahan antara seorang wanita (Penggugat) dengan seorang laki-laki (Edy Rusmanto bin Aries Soeliono) hingga pada akhirnya terjadi perceraian. Edy Rusmanto menikah lagi yang kedua dan menghibahkan tanah kepada anaknya dari istri kedua. Saat terjadi penghibahan tersebut, objek hibah masih berstatus harta bersama dengan penggugat atau mantan istri pertama Edy Rusmanto. Penggugat yang memiliki hak atas tanah objek hibah tersebut tidak mengetahui saat terjadi penghibahan itu, sehingga ia merasa haknya telah dilanggar, berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah untuk memulihkan haknya kembali.

2. Ditinjau berdasarkan keadilan perspektif Aristoteles

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K/Ag/2020 yang menyatakan objek sengketa merupakan harta milik dari pemberi hibah, sebab masih ada harta bersama yang lain, maka Edy Rusmanto berhak untuk menghibahkan objek sengketa tanpa seizin termohon. Pertimbangan hukum hakim tersebut tidak

sesuai dengan keadilan korektif Aristoteles yang mempunyai tujuan mengembalikan hak-hak awal yang telah dilanggar dan harus dipulihkan secara adil untuk semua pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 (2), sedari awal penggugat juga memiliki hak atas harta yang dihibahkan tersebut yang merupakan harta bersama serta pada saat terjadi proses penghibahan tanpa sepengetahuan dan seizinnya.

3. Ditinjau berdasarkan kepastian hukum Sudikno Mertokusumo

Berdasarkan kepastian hukum perspektif Sudikno Mertokusumo, maka pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi Nomor 415/K/Ag/2020 tidak tercapai dalam kepastian hukumnya, karena tidak mempertimbangkan beberapa aturan yang telah ada seperti Pasal 1320 KUHPerdara, KHES Pasal 705, serta Pasal 210 (2) Kompilasi Hukum Islam. Sebab menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sesuatu yang digunakan untuk menjamin hak masyarakat dimana hukum dapat berjalan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diberikannya saran bagi Mahkamah Agung bahwa dalam membuat pertimbangan hukum seperti pada putusan nomor 415/K/Ag/2020, hakim hendaknya lebih menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Terhadap putusan nomor 415/K/Ag/2020, hakim hanya menimbang berdasarkan nilai keadilan dan mengabaikan kepastian hukumnya atau aturan-aturan yang masih berkaitan dengan perkara

pembatalan hibah tersebut yang telah menjadi pedoman bagi Penggugat/Pembanding/Termohon.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Fikih/Hukum Islam

Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta: Lentera Islam, 2019.

Amalih, Ihwan dan Hamdi Al-Haq, "Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhār)", *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 5, Nomor 2, 2021.

Amin, Subhan, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, Nomor 1, 2019.

Aprizon, Eri, Budi Kisworo dan Ridwan Rifanto Bin, "Pembatalan Hibah Kepada Anak Setelah Bercerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Curup dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Tesis Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2022.

Awaliyah, Robiah dan Nadjematul Faizah, "Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, nomor 2, 2020.

Azizi, Alfian Qodri, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 1, Nomor 2, 2019.

Fitri, Hidayati, "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 10, Nomor 1, 2018.

Hasanah, Nidaul. "Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan gugatan Ahli Waris "Cancellation Of Grant Asset By A Religious Court Based On A Claim Of A Heritage." *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.

Kamarusdiana, Kamarusdiana dan Zakiyah Salsabila, "Disparitas Putusan Hibah: Studi Analisis di Pengadilan Malang, Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 9, Nomor 1, 2019.

Putri, Agustina Dewi, Darmawan Darmawan dan Teuku Muttaqin Mansur, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Syiah Kuala Law*, Vol. 3, Nomor 1, 2019.

Putri, Tasya Vidi dan Wahyuni Retnowulandari, “Hibah Hanya Kepada Salah Satu Anak Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 0027/Pdt.G/2017/Pta.Pbr, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/AG/2017)”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, Nomor 1, 2019.

Rahman, Taufiq, “Disparitas Putusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa’id Ramadhan Al-Bûthi dan Kepastian Hukum”, *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Setiawan, Beni Yogi, “Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya (Perspektif Maslahah Mursâlah Dan Keadilan Hukum)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Sulasina, Serli, Teki Prasetyo Sulaksono dan Yuli Kurniasih, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Journal of Social Science Education*, Vol. 1, Nomor 2, 2020.

Suryantoro, Dwi Darsa dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, Nomor 02, 2021.

3. Hukum Umum

Andreas, Darren dan Ariawan, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, Nomor 1, 2023.

Arifia, Maria Ulfa, Binsar M Gultom dan Markoni Markoni, “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim”, *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 4, Nomor 1, 2023.

Djojarahardjo, Rommy Haryono, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

- Estiani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum,” *Jurnal Notarius*, Vol. 12, Nomor 2, 2019.
- Gania, Nida dan Widodo Suryandono. “Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.” *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 1, Nomor 4, 2020.
- Halilah, Siti dan Mhd Fakhruddin Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, Nomor 2, 2021.
- Jarbi, Muktiali, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak”, *Jurnal Pendais*, Vol. 3, Nomor 2, 2021.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, Nomor 1, 2019.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya, “Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)”, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, Nomor 3, 2022.
- Moho, Hasaziduhu, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, Nomor 1, 2019.
- Muhsim, Muhamad Ali, “Penerapan Dwangsom (Uang Paksa) Pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles: Studi Putusan Nomor 8/Pdt. G/2020/MS-Bna”, *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.
- Saptomo, Resta Yudi, “Putusan Hakim Dalam Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Masih Dibawah Umur”, *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1, Nomor 2, 2022.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 415/K/Ag/2020.

Putusan PTA SEMARANG Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Putusan PA PATI Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt.

6. Metode Penelitian

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

7. Lain-lain

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, Dewi Atiqoh, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, akses 4 Mei 2024.

Rifqi Qowiyul Iman, “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, akses 3 Mei 2024.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA